



**PUTUSAN**

**Nomor xxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Wates Tengah, 27 Oktober 1978, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI LANANG AGUNG KESUMAJAYA, S.H., M.H., Advokat pada LAW OFFICE AGUNG KESUMAJAYA, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Bona, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali/email: [gungsume10@gmail.com](mailto:gungsume10@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Kintamani, 2 Maret 1981, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Hindu, pekerjaan: pedagang, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Gianyar, sedangkan alamat tinggal sekarang di Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI NYOMAN ARMINI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LAW OFFICE PAR & PARTNERS, yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Kelan, Komplek Ruko Citra Bali No.2, Kuta Badung, Bali, dan Jalan Giriemas, Jagaraga, Singaraja, Buleleng, Bali/email: [ninyoman.armini@gmail.com](mailto:ninyoman.armini@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan Nomor Register xxx telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu, Upacara dilangsungkan dengan Pendeta/ PEMUPUT pada tanggal 24 Januari 2002, di Kabupaten.: Karangasem, Provinsi.:Bali. dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Pebruari 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor : AKTA KAWIN;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak Pertama Laki-laki, bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 14 Juli 2002, telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Pebruari 2004 dengan Akte Kelahiran Nomor AKTA LAHIR I; dan Anak Kedua Perempuan bernama ANAK KEDUA, Lahir 16 Pebruari 2007, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem pada tanggal 01 Juli 2008, dengan Akta Kelahiran Nomor: AKTA LAHIR 2;
5. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
6. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi; dan perceraian adalah jalan terbaik;
7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



seorang istri yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, serta berselingkuh dengan laki-laki lain ada PIL (pria idaman lain) yang diketahui langsung oleh Penggugat beserta anak-anaknya dan keluarga besar, serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang suami, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, berselisih paham serta merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

8. Bahwa sistem Perkawinan di Bali untuk yang beragama hindu menganut sistem Patrilineal, sehingga sangatlah patut dan berdasarkan hukum adat bali, Hak Asuh terhadap 2 (dua) anak, Anak Pertama Laki-laki, bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 14 Juli 2002, dan Anak Kedua Perempuan bernama ANAK KEDUA, Lahir 16 Pebruari 2007, sangat tepat Hak Asuh diberikan Kepada pihak Penggugat;

9. Bahwa sejak tahun 2012 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan akhirnya di bulan Juli tahun 2022 Tergugat di kembalikan ke rumah orang tua kandung tergugat diantar langsung oleh penggugat dan anak pertama, karena sudah mengulangi perbuatan berselingkuh, berhubungan dengan PIL (pria idaman lain) serta telah saling melaksanakan pisah tempat tinggal, dan tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik dan mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Bangli;

10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan saling mengisi serta menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 24 januari 2002, yang mana telah di langungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUPUT dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Pebruari 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor : AKTA KAWIN; dapat diputuskan karena Perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2002 dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Pebruari 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor : AKTA KAWIN; putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh, Anak Pertama Laki-laki, ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 14 Juli 2002, dengan Akte Kelahiran Nomor AKTA LAHIR I; dan Anak Kedua Perempuan bernama ANAK KEDUA, Lahir 16 Pebruari 2007, dengan Akta Kelahiran Nomor: 3429/IST/2008, diberikan kepada pihak Penggugat ;
4. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atau instansi pelaksanaan tempat terjadinya Perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli) untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama hindu dihadapan PEMUPUT pada tanggal 24 Januari 2002, di Kab. Karangasem, Provinsi Bali, sesuai dengan Akta Perkawinan No. AKTA KAWIN tanggal 16 Februari 2004 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Juli 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran No. AKTA LAHIR I tanggal 16 Februari 2004 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
  - b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. AKTA LAHIR 2 tanggal 1 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
3. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi.
4. Bahwa justru sebaliknya Tergugat sangat menyayangi, mengasihi dan mencintai Penggugat termasuk juga anak-anak, oleh karena itu Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian.
5. Bahwa Penggugat mengatakan alasannya ingin bercerai karena Tergugat sering keluar rumah tanpa pemberitahuan yang mana hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada, sebab sejak tahun 2011





Tergugat hanyalah ibu rumah tangga yang sangat jarang keluar rumah dan walaupun keluar rumah hanyalah pergi ke pasar atau berbelanja untuk kebutuhan keluarga, apalagi sejak 2 (dua) tahun belakangan ini terjadi wabah covid19 yang pastinya mewajibkan Tergugat lebih banyak berada di rumah.

6. Bahwa begitupun dalil yang mengatakan jika Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri adalah dalil yang tidak jelas, sebab Penggugat tidak menguraikan/menerangkan lebih jauh kewajiban yang bagaimanakah yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang istri.
7. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat hanyalah cemburu berlebihan ketika Tergugat menerima telepon dari seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut hanyalah sebatas teman sebagaimana layaknya seseorang yang sedang bersosialisasi. Lagipula Tergugat hanya menerima telepon sekali saja dari teman laki-laki tersebut sehingga tidak tepat jika dikatakan berselingkuh.
8. Bahwa semua alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat tersebut di atas merupakan alasan/dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Lagipula jika diamati lebih mendalam apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut hanyalah suatu bentuk kesalahpahaman bukan merupakan **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f PP Perkawinan No. 9/1975.
9. Bahwa berbicara mengenai hak asuh anak yang harus dilihat adalah kepentingan anak itu sendiri, bukannya dilihat dari sistem patrilineal atau hukum adat bali, yang mana sistem patrilineal pada hukum adat bali adalah lebih kepada sistem yang mengatur tentang kewarisan/hak waris bukan mengenai hak asuh anak. Lagipula anak yang bernama ANAK PERTAMA kini telah berumur 20 tahun yang bukan lagi merupakan anak sehingga tidak tepat untuk meminta hak asuh terhadapnya, justru lebih baik ketika terjadi perceraian baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak (Pasal 41 huruf a UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan).
10. Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Selama ini hubungan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, baru ketika tahun 2022 ini saat Tergugat menerima telepon dari teman laki-laki tiba-tiba secara impulsif Penggugat marah dan menuduh Tergugat berselingkuh, lalu dihari itu juga Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kintamani Bangli. Pada saat itu Tergugat dipulangkan ke rumah orang tua hanya dengan pakaian yang menempel di badan tanpa diizinkan untuk membawa surat-surat ataupun harta benda lainnya yang terus berlangsung hingga saat ini, sehingga lebih tepat jika dikatakan Penggugat “mengusir” Tergugat dari rumah bukan mengembalikan Tergugat secara baik-baik.

11. Bahwa keluarga Tergugat pun kaget terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat ini, tetapi Penggugat tetap keras hati mengembalikan Tergugat walaupun hingga saat ini Tergugat terus bertanya-tanya apa alasan sebenarnya dari Penggugat sampai berbuat seperti ini kepada Tergugat.

12. Bahwa Penggugatlah yang mengusir Tergugat dari rumah dan Penggugat juga yang menutup komunikasi dengan Tergugat, sehingga keadaan pisah tempat tinggal seperti yang terjadi saat ini disebabkan oleh Penggugat bukan keinginan dari Tergugat.

13. Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun perkawinan Tergugat selalu setia menemani Penggugat. Namun kini disaat usia Tergugat sudah tidak muda lagi dan sedang dalam keadaan sakit (diabetes) Penggugat malah ingin menceraikan Tergugat dengan alasan yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik.

14. Bahwa Tergugat menyadari sepenuhnya dalam perkawinan pasti akan terjadi perselisihan antara suami istri, namun tidak semuanya harus berujung pada perceraian. Melalui jawaban ini Tergugat sampaikan sekali lagi permohonan maaf kepada Penggugat apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama perkawinan. Tergugat sangat mengharapkan dapat berkumpul kembali dengan Penggugat dan anak-anak seperti sebelumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yyy atas nama PENGGUGAT yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AKTA KAWIN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Bupati Karangasem tanggal 16 Pebruari 2004 yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yyy tanggal 19-02-2019 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR I atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Bupati Karangasem tanggal 16 Pebruari 2004 yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR 2 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem tanggal 1 Juli 2008 yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI PENGGUGAT I/ANAK PERTAMA;**

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 24 januari 2002 di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dan Penggugat sebagai *purusa* Tergugat sebagai *predana*;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kintamani kemudian pindah ke Klungkung, setelahnya sampai dengan saat ini tinggal di Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama seorang laki-laki bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 14 Juli 2002 dan anak kedua seorang perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 16 Februari 2007;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi pulang dari kerja pagi-pagi Saksi ditelpon sama Penggugat dimana Penggugat cerita dengan Saksi bahwa handphone Tergugat ada yang menelepon;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menjawab, Tergugat hanya bilang tidak akan mengulangi lagi kemudian Saksi juga sempat menelepon balik orang tersebut dan Saksi tahu bahwa yang menelepon Tergugat adalah seorang laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN;
- Bahwa pada saat di *video call* oleh Saksi orang yang bernama PRIA IDAMAN LAIN tersebut hanya senyum-senyum;
- Bahwa adik Saksi pernah bercerita melihat Tergugat main handphone dengan sembunyi-sembunyi tapi tidak tahu apa yang dimainkan, selain itu adik Saksi saat mau pinjam handphone Tergugat tidak diizinkan, kemudian juga sempat melihat ada chat dengan orang yang diduga pria idaman lain;
- Bahwa perbuatan ini Tergugat lakukan yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung Tergugat berselingkuh namun Saksi diceritakan oleh Penggugat dimana waktu tinggal di Kintamani pada tahun 2011 saat Saksi kelas 4 (empat) SD Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berada di rumah laki-laki yang bernama PRIA IDAMAN LAIN;
- Bahwa Penggugat juga bercerita setelah kejadian tahun 2011 tersebut Penggugat memaafkan Tergugat namun akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Klungkung;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat hanya sampai SMP, sejak SMK Saksi tinggal kos di Denpasar dan pulang setiap seminggu sekali;
- Bahwa sejak 2011 sampai dengan 12 Juli 2022 Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 12 Juli 2022 pada saat itu juga Tergugat sudah dipulangkan oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa respon dari orang tua Tergugat kaget dan heran dengan mengatakan: "kok kayak gini lagi?, dulu sudah pernah kejadian selingkuh padahal anak sudah besar, kok diulangi lagi";
- Bahwa selain itu pada tahun 2021 Penggugat sering bercerita sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat dan adik Saksi sering bercerita kalau Tergugat teleponan dengan pria lain dan saat disuruh menelepon balik Tergugat tidak mau;
- Bahwa adik Saksi juga pernah bercerita saat Tergugat ke pasar tidak lagi pernah diajak padahal sebelum-sebelumnya selalu diajak;
- Bahwa Tergugat memang memiliki sakit bawaan berupa diabetes dan kontrol ke Rumah Sakit Bintang;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terkait biaya kehidupan anak-anak ditanggung oleh Penggugat dari uang tabungannya;
- Bahwa dulu bekerja di koperasi namun saat ini sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat memberikan kebebasan dan tidak melarang kepada anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa belum ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;

## 2. SAKSI PENGUGAT II;

- Bahwa Saksi adalah adik tiri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 24 Januari 2002 di

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dan Penggugat sebagai *purusa* Tergugat sebagai *predana*;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kintamani kemudian pindah ke Klungkung setelah sampai dengan saat ini tinggal di Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama seorang laki-laki bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 14 Juli 2002 dan anak kedua seorang perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 16 Februari 2007;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Kintamani bersama dengan orang tuanya setelah dipulangkan oleh Tergugat pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dipulangkan setelah mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat dipulangkan karena ada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan pria lain, namun siapa prianya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan dari cerita Penggugat tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sebelum ada dugaan perselingkuhan yang terjadi pada bulan Juli 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, Saksi juga kaget setelah mendengar kasus perselingkuhan ini;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dugaan perselingkuhan tersebut terjadi dengan laki-laki yang sama, dimana Penggugat mengetahuinya dari chat dan telepon;
- Bahwa Saksi juga sempat dilihat isi chat Tergugat dengan pria lain yang isinya mengajak untuk bertemu;
- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah bercerita pada tahun 2011 Tergugat kepergok sedang berada di rumah laki-laki lain bahkan sampai Tergugat dan laki-lakinya itu lari;
- Bahwa terkait dengan dugaan perselingkuhan pada tahun 2011 tersebut sudah dilakukan mediasi di kantor desa dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Saksi, almarhum kakak Saksi, Tergugat, serta masing-masing orang tuanya dengan kesimpulan mediasi berupa perdamaian;

- Bahwa pada saat proses mediasi berlangsung Saksi berada di luar sedangkan proses mediasinya berada di dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui kesimpulan hasil mediasi dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sempat meminta pertimbangan kepada Saksi karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan anak-anaknya Saksi mendukung terjadinya perceraian karena bisa membawa kesan buruk kepada nama baik keluarga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat terakhir kali pada bulan Juni 2022;
- Bahwa sejak dipulangkan pada bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah dijemput dan tidak ada komunikasi serta tidak ada mediasi diantara keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11 yang telah bermaterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi kecuali bukti T-10 dan T-11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anak yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat bersama keluarga yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Rujuk Balik Rumah Sakit Umum Bintang yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Buku Kontrol Rumah Sakit Umum Bintang yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI TERGUGAT I;

- Bahwa Saksi adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tahun 2000an, dimana Saksi juga hadir langsung pada saat perkawinannya;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir ini tinggal di Gianyar;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat Saksi mendengar dari keluarga adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dikembalikan paksa oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kintamani sedangkan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa siapa yang membiayai kehidupan anak-anaknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat sempat datang untuk menjenguk anak-anaknya tapi apakah diterima atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa harapan Saksi Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia karena melihat postingannya selama ini di media sosial;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya chat perselingkuhan dari Tergugat kepada pria lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Saksi mendengar adanya dugaan perselingkuhan dari keluarga pada saat ada acara adat di Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan siapa Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Saksi mengetahuinya dikarenakan sejak Agustus 2022 sampai dengan saat ini Tergugat lebih sering berada di Kintamani;
- Bahwa selain daripada yang Saksi sampaikan Saksi tidak mengetahui apakah ada persoalan lain atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah dengar dari keluarga dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tergugat hingga kemudian sempat dilakukan mediasi sampai melibatkan tokoh-tokoh setempat di kantor desa;
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut Saksi hadir langsung sebagai perwakilan keluarga Tergugat dan hasil dari mediasi tersebut adalah dugaan perselingkuhan tersebut tidak diperpanjang karena tidak cukup bukti;
- Bahwa dalam proses mediasi tersebut dibahas mengenai dugaan perselingkuhan namun apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa setelah proses mediasi tahun 2011 tersebut tidak ada proses mediasi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat memiliki sakit diabetes;
- Bahwa apakah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa soal apakah Tergugat pernah dicari oleh Penggugat selama pisah rumah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di Sukawati;

## 2. SAKSI TERGUGAT II;

- Bahwa Saksi adalah kakek dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tahun 2000 an, dimana Saksi juga hadir langsung pada saat perkawinannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir ini tinggal di Gianyar;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat Saksi mendengar dari keluarga adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dikembalikan paksa oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kintamani sedangkan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa siapa yang membiayai kehidupan anak-anaknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat sempat datang untuk menjenguk anak-anaknya tapi apakah diterima atau tidaknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa harapan Saksi Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Badung;
- Bahwa terkait dengan adanya chat perselingkuhan dari Tergugat kepada pria lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Saksi mendengar adanya dugaan perselingkuhan dari keluarga pada Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan siapa Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Saksi mengetahuinya pada Bulan Agustus 2022 karena berjauhan tempat tinggalnya;
- Bahwa selain daripada yang Saksi sampaikan Saksi tidak mengetahui apakah ada persoalan lain atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah dengar dari keluarga dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tergugat hingga kemudian sempat dilakukan mediasi sampai melibatkan tokoh-tokoh setempat di kantor desa;
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut Saksi tidak hadir langsung;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



- Bahwa setelah proses mediasi tahun 2011 tersebut tidak ada proses mediasi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat memiliki sakit diabetes;
- Bahwa apakah sejak Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa soal apakah Tergugat pernah dicari oleh Penggugat selama pisah rumah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di Sukawati;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Penggugat dan Tergugat saat ada acara adat tapi lupa kapan pastinya;
- Bahwa Saksi mengatakan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis karena pada saat upacara adat tersebut keduanya bersama;
- Bahwa terkait dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat Saksi tahu tapi namanya lupa;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah meminta agar gugatan perceraian *a quo* ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama hindu dihadapan PEMUPUT pada tanggal 24 Januari 2002, di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sesuai dengan Akta Perkawinan No. AKTA KAWIN tanggal 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *predana*;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Juli 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran No. AKTA LAHIR I tanggal 16 Februari 2004 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 16 Februari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. AKTA LAHIR 2 tanggal 1 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT I/ANAK PERTAMA dan SAKSI PENGGUGAT II;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan. Lebih lanjut, informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku untuk surat atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selain itu, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Guna memenuhi ketentuan ini maka diperlukan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar informasi dan/atau dokumen tersebut beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-9 merupakan hasil cetak dari suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Bukti-bukti tersebut belum melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan/atau autentifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam konteks hukum pembuktian dikenal asas *secundum allegat iudicare* berarti hakim bersifat pasif sehingga hanya memeriksa peristiwa-peristiwa yang diajukan ke hadapannya;

Menimbang bahwa dalam uraian posita surat gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) mendalilkan terkait dengan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain dapat diurutkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



1. tingkah laku Tergugat sebagai seorang istri yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan;
2. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
3. Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain ada PIL (pria idaman lain) yang diketahui langsung oleh Penggugat beserta anak-anaknya dan keluarga besar;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap faktor penyebab terjadinya perselisihan pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang mampu mendukung dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Sebaliknya berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum adanya dugaan perselingkuhan yang terjadi sekitar bulan Juli 2022, kehidupan keduanya berjalan harmonis, sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Adapun keterangan Saksi ANAK PERTAMA yang menyatakan bahwa adik Saksi pernah bercerita saat Tergugat ke pasar tidak pernah lagi diajak padahal sebelum-sebelumnya selalu diajak tidaklah dapat membuktikan sesuatu apapun serta tidak dapat serta merta dikatakan Tergugat sering keluar rumah tanpa pemberitahuan, selain itu keterangan Saksi ANAK PERTAMA merupakan keterangan yang berdiri sendiri sehingga dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis*;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan adanya alasan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui langsung oleh Penggugat beserta anak-anaknya dan keluarga besar, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi ANAK PERTAMA menerangkan pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi pulang dari kerja pagi-pagi Saksi ditelepon oleh Penggugat dimana Penggugat cerita dengan Saksi bahwa handphone Tergugat ada yang menelpon. Saksi sempat bertanya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menjawab, Tergugat hanya bilang tidak akan mengulangi lagi kemudian Saksi juga sempat menelepon balik orang tersebut dan Saksi tahu bahwa yang menelepon Tergugat adalah seorang laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN, dan pada saat *divideo call* tersebut orang yang bernama PRIA IDAMAN LAIN hanya senyum-senyum. Saksi ANAK PERTAMA juga menerangkan bahwa adik Saksi pernah bercerita melihat Tergugat main handphone dengan sembunyi-sembunyi tapi tidak tahu apa yang dimainkan, selain itu adik Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mau pinjam handphone Tergugat tidak diizinkan, kemudian juga sempat melihat ada chat dengan orang yang diduga pria idaman lain;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Saksi SAKSI PENGGUGAT II menerangkan Tergugat dipulangkan karena ada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan pria lain, namun siapa prianya Saksi tidak tahu. Keterangan tersebut tidak memiliki persesuaian dengan keterangan Saksi ANAK PERTAMA;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi yang ada, Majelis Hakim berpandangan bahwa belum terdapat fakta yang cukup yang dapat menunjukkan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat mengingat tidak ada fakta terkait tentang apa sesungguhnya isi pembicaraan Tergugat dengan PRIA IDAMAN LAIN. Hal yang sama juga dapat dikatakan terhadap pernyataan bahwa Tergugat tidak memberikan handphone pada saat diminta adik Saksi ANAK PERTAMA, mengingat keengganan untuk memberikan akses handphone dapat ditafsirkan sangat luas dan tidak hanya dapat berarti perselingkuhan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi ANAK PERTAMA dan Saksi SAKSI PENGGUGAT II yang pernah ditunjukkan chat antara Tergugat dengan seseorang yang diduga pria idaman lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak dapat serta merta dipandang sebagai indikasi perselingkuhan dikarenakan tidak terdapat fakta persidangan yang menerangkan apa isi percakapan tersebut secara tegas;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya ANAK PERTAMA menyatakan bahwa pada saat dirinya duduk di kelas 4 (empat) SD, Penggugat pernah memergoki Tergugat tengah berada di rumah laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN. Peristiwa ini kemudian menjadi dasar munculnya isu perselingkuhan Tergugat pada tahun 2011. Lebih lanjut, keterangan ini ditegaskan kembali oleh keterangan SAKSI PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi diantara para pihak untuk menyelesaikan isu perselingkuhan tersebut. Namun setelah mencermati keterangan Saksi yang bersangkutan, diketahui bahwa Saksi SAKSI PENGGUGAT II tidak mengikuti secara langsung mediasi tersebut dan hanya mendengar hasil mediasi dari Penggugat. Sehubungan dengan itu, satu-satunya Saksi yang mengikuti proses mediasi hanya Saksi SAKSI TERGUGAT I. Yang bersangkutan menyatakan dugaan perselingkuhan yang dimaksud tidak diperpanjang karena tidak cukup bukti. Mempertimbangkan hubungan dari keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



bahwa tidak ada persesuaian yang dapat menunjukkan adanya fakta bahwa benar terjadi perselingkuhan di antara Tergugat dengan PRIA IDAMAN LAIN pada tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan hal tersebut baru terjadi sejak Tergugat dikembalikan sekitar bulan Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) huruf b yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa meskipun Rumusan Hukum yang disebutkan dalam SEMA tersebut merupakan Rumusan Hukum Kamar Agama, namun oleh karena materi muatan yang diatur adalah mengenai alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana juga terdapat pada peradilan umum sehingga menurut Majelis Hakim Rumusan Hukum tersebut juga dapat diterapkan pada perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada apabila dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menurut Majelis Hakim tidaklah cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 2 (dua) tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) yang merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat ditolak maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang bersifat asesoir dengan petitum angka 2 (dua) secara *mutatis mutandis* juga tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp750.000,00
.....	:	Rp16.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. Wesel.....		Rp10.000,00
.....		
5. PNPB.....		
.....		
6. Materai.....		
.....		
7. Redaksi.....		
.....		
-----	+	
Jumlah.....	:	Rp896.000,00
		(delapan ratus sembilan puluh enam ribu
		rupiah)